

## IMPLEMENTASI PASAL 2 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA KASUS KORUPSI DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN DI KABUPATEN BULELENG

Putu Pipit Pricellia Eka Putri<sup>1</sup>, Made Sugi Hartono<sup>2</sup>, Ni Ketut Sari Adnyani<sup>3</sup>

Program Studi Ilmu Hukum  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: {[pipit@undiksha.ac.id](mailto:pipit@undiksha.ac.id) , [sugi.hartono@undiksha.ac.id](mailto:sugi.hartono@undiksha.ac.id) ,  
[sari.adnyani.2@undiksha.ac.id](mailto:sari.adnyani.2@undiksha.ac.id)}

### Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk (1) menganalisis implementasi dari Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng; dan (2) mengkaji serta menganalisis pertimbangan jaksa dalam hal melakukan tuntutan atas tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng berdasarkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis empiris yang dianalisis secara kualitatif dengan penyajian dekriptif-preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data primer. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan observasi. Sedangkan, teknik penentuan sampel dalam penelitian ini yaitu *non probability sampling* yang jenisnya *purposive* sampling. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa (1) Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diimplementasikan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng meski dilakukan saat pandemi; (2) Jaksa dalam melakukan penuntutan terhadap kasus korupsi ini mempertimbangkan tidak memberikan pidana mati karena atas dasar HAM dan terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara.

**Kata Kunci** : Tindak Pidana, Korupsi, Pidana Mati

### Abstract

*This study aims to (1) analyze the implementation of Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption in cases of corruption in the Office of Tourism and Culture of Buleleng Regency; and (2) reviewing and analyzing the prosecutor's considerations in terms of carrying out prosecutions for the corruption crime of the Tourism and Culture Office of Buleleng Regency based on Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001. The type of research in this research is empirical juridical which is analyzed qualitatively by presenting descriptive-prescriptive. The data used in this research is primary data. Data collection techniques using interview and observation techniques. Meanwhile, the technique of determining the sample in this study namely non probability sampling which type purposive sampling. Based on the results of the research, it was found that (1) Article 2 paragraph (2) of Law Number 20 of 2001 could not be implemented in the case of corruption in PEN fund grants from the Tourism and Culture Office of Buleleng Regency, even though it was carried out during a pandemic; (2) In prosecuting this corruption case, the prosecutor considers not giving the death penalty because it is based on human rights and the defendant has fully returned the state's financial losses.*

**Keywords:** *Crime, Corruption, Death Penalty*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang menganut sistem hukum sipil atau *civil law system*. Sebagai penganut sistem ini, Indonesia menempatkan konstitusi atau peraturan perundang-undangan pada tingkat yang paling tinggi dan memiliki eksistensi terpenting. Hal ini juga berkaitan dengan asas legalitas, dimana dalam setiap perilaku maupun tindakan yang dilakukan masyarakat wajib berdasarkan atas regulasi yang telah ada dan berlaku sesuai dengan apa yang tercantum dalam ketentuan undang-undang. Di dalam hukum pidana, asas legalitas dikenal sebagai asas yang menyatakan bahwa tiada perbuatan yang dapat atau diancam dengan pidana apabila tidak terdapat serta ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang (Nurdjana, 2009 : 154).

dijelaskan sebagai perbuatan seseorang dengan atau karena melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran memperkaya diri sendiri atau orang lain atau badan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara atau daerah atau merugikan suatu badan yang menerima bantuan dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan kelonggaran-kelonggaran masyarakat.

Kendati telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam perkembangannya angka kasus tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia tiap tahunnya cenderung tinggi. Berdasarkan data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan fakta bahwa pada tahun 2018 tercatat 1.053 perkara dan 1162 terdakwa. Pada tahun 2019 terdapat 1.019 perkara dan 1.125 terdakwa. Pada tahun 2020, terdapat 1.218 perkara dan 1.298 terdakwa. Sedangkan, pada tahun 2021 terdapat 1.282 jumlah perkara korupsi dengan total terdakwa 1404 orang (Nurdjana, 2009 : 155).

Kasus korupsi yang terjadi sebagaimana data di atas, masih menunjukkan angka kasus dengan jumlah yang tinggi tiap tahunnya. Hal ini mencerminkan bahwa dari segi penanggulangan kasus masih belum efektif. Namun, sebenarnya dalam hal

menanggulangi tindak pidana korupsi, pembentuk undang-undang telah memformulasikan beberapa poin penting untuk mengatasi kejahatan luar biasa tindak pidana korupsi yang dapat diterapkan agar memberi efek jera pada para pelakunya, salah satunya dengan menghadirkan adanya sanksi berat dan asas pembuktian terbalik dimana salah satunya adalah pidana mati. Pengaturan mengenai pidana mati dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pada Pasal 2 ayat (2) yang menyatakan bahwa:

“Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu pidana mati dapat dijatuhkan”.

Namun, pasal tersebut masih memiliki kelemahan dimana pidana mati belum pernah diterapkan bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini disebabkan oleh adanya rumusan ancaman pidana mati yaitu dengan syarat “keadaan tertentu”. Menilik maksud dari “keadaan tertentu”, maka kita akan merujuk keterkaitan frasa tersebut dengan interpretasi dalam hukum. Interpretasi hukum yang pertama dilakukan adalah interpretasi otentik. Interpretasi otentik adalah penjelasan yang diberikan Undang-Undang dan terdapat dalam teks Undang-Undang dan bukan dalam Tambahan Lembaran Negara (Mertokusumo, 1993: 13). Dengan mengikuti interpretasi otentik, maka yang dimaksud “keadaan tertentu” dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yakni keadaan yang dapat dijadikan alasan pemberatan pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi yaitu apabila tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya, bencana alam nasional, penanggulangan akibat kerusakan sosial yang meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi.

Frasa dari “keadaan tertentu” yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 salah satunya ditegaskan bahwa pidana mati dapat diterapkan ketika tindak pidana tersebut dilakukan terhadap dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya. Dana-dana yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya dewasa ini berkaitan erat

dengan pandemi Covid-19 yang terjadi. Pandemi Covid-19 tidak hanya menyerang negara-negara tetangga Indonesia, tetapi sudah masuk dan memberi dampak yang bersifat multidimensional bagi negara ini. Wabah ini juga tidak hanya menyerang aspek kesehatan, melainkan juga menyerang berbagai aspek lainnya termasuk ekonomi, sosial, dan politik.

Melihat kondisi Indonesia yang sedang mengalami gejolak ekonomi bahkan sosial dan politik, maka sangat mungkin jika dikatakan bahwa negara saat ini berada dalam "keadaan tertentu". Hal tersebut memungkinkan bagi penegak hukum dapat menafsirkan "keadaan tertentu" berdasarkan alasan-alasan tertentu yang bersifat logis dan rasional, dimana salah satu contohnya adalah adanya dasar yang kuat untuk menentukan bahwa negara dalam "keadaan tertentu" karena gejolak sosial politik bangsa Indonesia pada masa pandemi Covid-19.

Kepala Bidang Advokasi YLBHI, Muhammad Isnur yang dimuat dalam Hukum Online menyatakan bahwa wabah pandemi Covid-19 ini berdampak terhadap ekonomi masyarakat yang mendorong orang melakukan kejahatan. Kejahatan yang terjadi di masyarakat tampak lebih banyak dibanding kondisi pada umumnya, pasalnya pada masa pandemi ini banyak orang mengalami PHK, dirumahkan, ruang gerak perusahaan dibatasi, omzet UMKM menurun, bahkan tidak beroperasi kembali. Hal-hal tersebut semakin memperjelas bahwa Negara sedang tidak dalam keadaan stabil atau normal atau dalam keadaan bahaya. Oleh karenanya, beberapa kebijakan terkait penanggulangan Covid-19 pun dikeluarkan oleh pemerintah, seperti: yang pertama Presiden menetapkan Indonesia darurat kesehatan masyarakat pada tanggal 30 Maret 2020 dan menjadikan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan sebagai dasar hukum dalam menetapkan darurat kesehatan masyarakat. Kedua, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 6 Tahun 2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Non-alam Covid-19 sebagai Bencana Nasional. Status keadaan darurat oleh Presiden RI melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNBP) yang telah menetapkan keadaan darurat yakni

penetapan status bencana Non-alam sebagai Bencana Nasional masih diberlakukan. Hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Non-alam Penyebaran Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Selain menetapkan sejumlah peraturan untuk menanggulangi bencana non-alam ini, pemerintah juga menyalurkan sejumlah bantuan dana yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terdampak akibat Pandemi Covid-19 ini.

Pemerintah yang dalam hal ini mengeluarkan sejumlah peraturan dan bantuan dana kepada masyarakat menjelaskan secara gamblang bahwa pemerintah telah memberikan perhatian serius terkait wabah pandemi. Hal tersebut dilakukan pemerintah karena berdampak pada terganggunya aktivitas penyelenggaraan negara sehingga menyebabkan negara pada keadaan yang tidak stabil atau dengan kata lain dalam keadaan bahaya yang merupakan bagian dari "keadaan tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor. Konsekuensi yuridis dari rangkaian peristiwa di atas adalah bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana memenuhi rumusan Pasal 2 UU Tipikor, maka penegak hukum dapat menuntut maupun menjatuhkan pidana mati terhadap terdakwa tindak pidana korupsi. Kendati demikian, sebuah fakta menjelaskan bahwa apa yang tercantum dalam regulasi sebagai suatu norma mengalami ketidaksesuaian dalam praktiknya atau terjadi *gap das sein das sollen*, dimana dalam hal ini tidak pernah dijatuhkannya eksekusi pidana mati kepada koruptor, meskipun di masa pandemi.

Kasus korupsi yang terjadi di Indonesia pada umumnya, juga terjadi pada wilayah atau daerah-daerah pada khususnya, salah satunya Kabupaen Buleleng. Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara awal dengan staff pidana khusus Kejaksaan Negeri Buleleng, kasus korupsi di Kabupaten Buleleng yang ditangani oleh Kejari Buleleng selama masa pandemi Covid-19 di tahun 2019 yakni sejumlah 1 perkara pada tahun 2020, sejumlah 2 perkara di tahun 2021, sejumlah 2 perkara di tahun 2022, dan sejumlah 2 perkara dalam tahap penyidikan (Wawancara, 10 Oktober 2022). Salah satu

kasus korupsi yang pernah terjadi pada tahun 2021 yang cukup menyita perhatian publik adalah kasus korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng yang dilakukan saat Pandemi Covid-19. Kronologi kasus ini berawal dari dana hibah pariwisata oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sebesar Rp 1,1 triliun yang dikucurkan untuk Provinsi Bali pada Oktober 2020. Dana hibah pariwisata ini kemudian dibagi-bagi kepada sembilan kota/kabupaten di Bali, yang juga termasuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng menerima dana hibah pariwisata dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif ini sebesar Rp 11 miliar. Skema pembagiannya yakni 70 : 30. Sebanyak 70 persen dibagikan kepada para pengelola hotel dan restoran.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng kemudian membuat program *Explore* Buleleng yang bertujuan untuk mempromosikan wisata di tengah pandemi Covid-19. Program dilaksanakan sebanyak empat kali dalam rentang November-Desember 2020. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng mengajak masyarakat melakukan perjalanan wisata selama tiga hari secara gratis. Masyarakat yang mengikuti program *Explore* Buleleng sebanyak 360 orang. Masyarakat kemudian diajak berwisata gratis, menjelajahi pelosok Buleleng yang mempunyai spot-spot destinasi wisata. Selama melaksanakan perjalanan wisata, masyarakat diberi fasilitas menginap di hotel. Namun, dalam pelaksanaan program tersebut, Kejaksaan Negeri Buleleng ternyata kemudian menerima laporan dari kelompok masyarakat yang menduga ada indikasi penyelewengan dana dalam program Buleleng *Explore*. Pasca menerima laporan masyarakat, Kejari Buleleng langsung memeriksa sejumlah oknum, dari pihak penyedia jasa dan pejabat di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Berdasarkan hasil penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan Negeri Buleleng, Kasi Pidsus Wayan Genip, menyatakan bahwa pada kasus ini terjadi *mark-up* harga yang dilakukan dengan modus operandi pada program *Explore* Buleleng dan Bimtek Prokes.

Sesuai kasus di atas, dengan demikian, karena Indonesia sedang memasuki keadaan negara dalam “keadaan tertentu” yang disebabkan pandemi momentum ini sebenarnya menjadi waktu yang tepat bagi para penegak hukum dalam mengoperasionalkan pidana mati terhadap koruptor. Penegak hukum yang memiliki peranan penting dalam penuntutan untuk tindak pidana korupsi ialah Jaksa. Dalam kasus ini Jaksa diberikan wewenang agar berkreasi untuk menafsirkan makna dari ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor dalam hal penuntutan. Hal ini mengindikasikan bahwa seorang Jaksa sebagai aparat penegak hukum dapat melakukan penemuan hukum apabila terdapat suatu ketidakjelasan atau masih terlalu abstraknya suatu norma hukum. Mengingat, institusi Kejaksaan telah mewacanakan hukuman mati bagi tindak pidana korupsi, karena beberapa kali Kejaksaan Agung menemukan beberapa hal-hal yang besar dalam tindak pidana korupsi yang terjadi khususnya di tengah krisis ekonomi akibat pandemi.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Jenis penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat (Adnyani, 2019 : 73). Dalam penelitian ini dilakukan analisa atau telaah mengenai implementasi dari Pasal 2 ayat (2) pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng. Penelitian ini bersifat kualitatif dimana dalam penelitian ini penulis memberikan gambaran atau penjelasan yang terang dan secara nyata tentang implementasi dari Pasal 2 ayat (2) dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 pada kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, serta mengenai peran jaksa dalam mempertimbangkan penerapan pasal tersebut.

Data yang digunakan yakni hanya data primer, yaitu suatu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari unsur atau objek dilapangan yaitu di Kejaksaan Negeri Buleleng sebagai locus

penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dua cara. Pertama, teknik wawancara (interview) (Adnyani, 2021 : 72).. Pada penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan teknik wawancara (interview) dengan membuat dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai aspek yang diteliti kepada informan dalam hal ini kepada Jaksa yang menangani kasus tindak pidana korupsi Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng, dengan tujuan untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan aspek yang diteliti. Kedua, teknik observasi dimana metode observasi ini digunakan untuk mencari data atau informasi tentang pertimbangan Jaksa dalam menyusun dakwaan dan tuntutan terhadap kasus korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng.

Teknik penentuan sampel penelitian *nonprobability sampling* yang artinya dalam penelitian ini tidak ada ketentuan pasti berapa sampel yang harus diambil supaya dapat mewakili populasinya. Kemudian penerapan teknik *nonprobability sampling* di dalam penelitian ini menggunakan bentuk atau konsep *Purposive Sampling* yang artinya penarikan sampel dilakukan berdasarkan tujuan tertentu. Sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh peneliti, yang mana penunjukan dan pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria. Data yang diperoleh penulis selanjutnya akan dianalisis dengan menggunakan analisa kualitatif dan diberi catatan-catatan dari penulis sehingga penelitian ini akan menjadi penelitian deksriptif perskriptif. peneliti menggunakan beberapa alat bantu pengumpulan bahan hukum, yaitu: (1) wawancara mendalam, (2) observasi partisipatif, (3) pencatatan dokumen, (4) kuisisioner terbuka dan tertutup (Adnyani, 2017 : 171). Analisis bahan hukum dengan analisis kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh (Adnyani, 2016 : 761

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Implementasi Pasal 2 ayat (2) Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng**

Pertimbangan hakim adalah aspek

terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai dari suatu putusan yang dilakukan oleh hakim dan diketahui bahwa didalamnya mengandung keadilan serta kepastian hukum. Oleh karena itu apabila pertimbangan hakim tidak baik, teliti, dan cermat, maka putusan hakim yang digunakan berdasarkan pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.

Menurut I Komang Sri Nedarma Kusuma selaku pembantu jaksa tata kelola administrasi bidang pidana khusus mengatakan bahwa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Buleleng dari tahun 2019-2022 termasuk dalam klasifikasi kasus korupsi pada tingkat sedang, jika dilihat dari peningkatan jumlah kasus pertahunnya. Pada tahun 2021 tepatnya saat pandemi Covid-19 menjadi wabah yang serius, kasus korupsi terjadi lagi di Kabupaten Buleleng tepatnya kasus korupsi hibah dana Penanggulangan Ekonomi Nasional (PEN) yang dilakukan oleh Made Sudama Diana, dkk selaku PNS pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Terkait dengan implementasi pidana mati yang tercantum pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001, I Komang Sri Nedarma menjelaskan terlebih dahulu bahwa dakwaan jaksa dalam kasus ini tidak merujuk pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Kasus korupsi hibah dana PEN ini didakwa dengan dakwaan primer dan subsidair. Dakwaan primair jaksa yakni Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sedangkan dakwaan subsidairnya adalah Pasal 3 Jo. Pasal 18 UU Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP (Isnarti Jayaningih, 19 November 2022).

Jaksa yang menangani kasus korupsi dana hibah untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng mengatakan bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum dapat diterapkan pada kasus korupsi dana hibah yang dilakukan oleh Made Sudama Diana, S.Sos., M.M., sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, kendati

korupsi yang dilakukan oleh Made Sudama dan Ni Nyoman Ayu Wiratini tersebut merupakan korupsi yang terjadi dalam masa pandemi Covid-19. Dimana kaitan antara Covid-19 dengan ketentuan pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) dikatakan bahwa pidana mati bisa dijatuhkan dengan melihat interpretasi otentik karena dana yang diberikan pemerintah kepada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan dana bantuan Covid-19 yang sebenarnya merupakan dana-dana yang diperuntukkan menanggulangi keadaan bahaya. Implementasi pidana mati yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 yang memberikan syarat pidana mati bisa diimplementasikan dalam "keadaan tertentu" belum bisa diterapkan pada korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata Kabupaten Buleleng karena beberapa hal.

Jaksa fungsional yakni Made Astini, S.H. sebagai informan kedua menerangkan bahwa pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 tidak bisa diterapkan sebagai dakwaan primair maupun subsidair oleh jaksa dalam kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Menurutnya, meskipun Covid-19 bisa menjadi kondisi dimana syarat dari "keadaan tertentu" terpenuhi sehingga pidana mati bisa diterapkan, namun jaksa fungsional yang telah ikut menangani kasus korupsi sebanyak tiga kasus sepanjang tahun 2019 hingga 2022 ini menyatakan bahwa implementasi pidana mati tidak relevan diterapkan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Alasan belum bisa diterapkannya pidana mati menurut Made Astini pertama karena kerugian yang disebabkan oleh korupsi hibah dana PEN ini merupakan korupsi yang dilakukan dalam lingkup daerah Kabupaten Buleleng sehingga yang dirugikan bukan dalam skala nasional. Dengan demikian, dampaknya pun tidak terlalu signifikan terhadap masyarakat.

Kedua, dilihat dari nilai kerugian yang ditimbulkan akibat korupsi hibah dana PEN ini hanya sekitar 738 juta dari total bantuan yang diberikan pemerintah sebanyak 13 miliar. Selain itu, Made Astini menambahkan alasan meski korupsi pada hibah dana PEN dilakukan di masa pandemi tetapi hukuman

mati dinilai menjadi hukuman yang terlalu berat sehingga tidak mungkin bisa diimplementasikan. Argumentasi dari jaksa fungsional ini diperkuat dari kasus-kasus korupsi besar di Indonesia sekalipun belum pernah dijatuhkan pidana mati, dan hukuman terberat bagi pelaku tindak pidana korupsi hanya dijatuhkan hukuman seumur hidup dimana penjatuhan pidana ini diberikan kepada Dicky Iskandar Dinata yang telah terbukti melakukan korupsi tidak hanya sekali pada Bank BNI (Elsa, 2015). Sejalan dengan pendapat di atas, Made Astini menambahkan bahwa terdapat tiga kriteria utama yang memungkinkan seseorang bisa dijatuhi pidana mati disamping merujuk pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 yakni:

1. Jumlah kerugian yang dikorupsi lebih dari Rp 100 miliar yang merugikan masyarakat secara massif;
2. Pelaku korupsi itu merupakan pejabat negara;
3. Pelaku korupsi yang melakukan perbuatan korupsi secara berulang kali.

Dari ketiga kriteria di atas dapat dilihat bahwa kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng tidak memenuhi kriteria karena nilai kerugian yang ditimbulkan hanya 0,56% yakni sebesar Rp 738 juta dari total bantuan Rp 13 miliar. Selain itu, kasus korupsi ini tidak dilakukan secara berulang kali. Made Astini sebagai jaksa fungsional terakhir menambahkan bahwa implementasi pidana mati bagi koruptor sampai saat ini masih menjadi perdebatan dalam skala internasional karena negara-negara di dunia tengah digiring agar bisa menyatukan persepsi maupun kesepakatan untuk bisa menghilangkan hukuman mati. Dalam upaya menghapus hukuman pidana mati, PBB telah melakukan suatu langkah dengan mengumumkan bahwa penghapusan pidana mati menjadi tujuan yang bersifat universal yang ingin dicapai, sehingga Indonesia sebagai bagian dari PBB belum pernah menerapkan pidana mati bagi pelaku korupsi meski pada kenyataannya ketentuan pidana mati masih diatur dalam UU Nomor 20 tahun 2001. Merujuk pada berbagai konvensi juga telah menyepakati upaya dalam mendorong pidana mati dihapus seperti Konvensi Eropa tentang Perlindungan Hak Asasi Manusia dan Kebebasan Dasar serta Konvensi Amerika

tentang hak-hak Asasi Manusia.

Jaksa fungsional sekaligus sebagai informan ketiga pada Kejaksaan Negeri Buleleng yang menangani kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng yakni Isnarti Jayaningsih, S.H. yang memiliki jabatan sebagai jaksa madya sejak tahun 2004 hingga saat ini. Isnarti Jayaningsih yang sudah berpengalaman dalam bidang pidana khusus telah menangani berbagai jenis kasus korupsi khususnya di daerah Kabupaten Buleleng termasuk korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Jaksa fungsional ini menjelaskan bahwa Covid-19 bisa menjadi salah satu alasan terpenuhinya syarat dari frasa “keadaan tertentu” pada Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Isnarti Jayaningsih lebih lanjut menerangkan dengan terpenuhinya frasa “keadaan tertentu” karena Covid-19 maka pidana mati tentu bisa diterapkan karena telah diatur sedemikian rupa dalam Undang-Undang. Namun, ia memberikan catatan bahwa implementasi pasal ini tidak serta merta bisa digeneralisasi pada semua kasus korupsi yang dilakukan saat pandemi. Setiap perkara korupsi harus memperhatikan beberapa hal terhadap para pelaku. Salah satu hal yang perlu diperhatikan yakni apakah pelaku tersebut memiliki itikad baik atau tidak terhadap perbuatan korupsi yang sudah dilakukan. Pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, jaksa harus melihat kasus posisi terlebih dahulu kemudian menelaah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan.

Berbicara perihal kasus korupsi yang tidak serta merta bisa digeneralisasi, maka harus berkaca dari klasifikasi dari tindak pidana korupsi itu sendiri. Klasifikasi korupsi dapat dibedakan menjadi tiga yakni klasifikasi ringan, sedang, dan berat. Melihat dari klasifikasi kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng jelas dapat dikatakan bahwa kasus korupsi ini masuk dalam klasifikasi rendah karena kerugian yang disebabkan tidaklah berdampak terlalu signifikan kepada masyarakat karena uang yang dikorupsi hanya sebesar 0,56%. Angka ini dinilai terlalu kecil sehingga masuk dalam klasifikasi korupsi tingkat rendah (Isnarti, 12

Oktober 2022).

Dalam kasus korupsi ini, jaksa tidak bisa menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 dikarenakan dana yang disasar adalah pelaku pariwisata dan tidak berdampak langsung pada masyarakat. Isnarti Jayaningsih sebagai jaksa yang menangani kasus ini pun membandingkan pada kasus korupsi lain seperti kasus korupsi dana bantuan sosial Covid-19 oleh mantan Menteri Sosial waktu itu yang mungkin baru bisa berpotensi untuk diterapkan pidana mati karena berdampak buruk bagi kelangsungan masyarakat secara komprehensif. Ia menerangkan bahwa pada kasus korupsi dana bansos itu, dana bantuan sosial yang hendak dibagikan untuk masyarakat dikorupsi sejumlah Rp. 5.000 setiap paketnya, namun kasus ini pun juga ternyata tidak didakwa pasal 2 ayat (2) oleh jaksa yang menangani karena berbagai pertimbangan. Dengan demikian, kasus korupsi hibah dana PEN dikatakan tidak berdampak langsung bagi masyarakat karena sasarannya pada bidang pariwisata seperti hotel. Alasan lain tidak diterapkannya Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng karena Jaksa Agung telah berkali-kali menekankan untuk lebih mengupayakan pemulihan dan penyelamatan keuangan negara dimana pada kasus hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng para pelaku sudah mengembalikan semua kerugian negara dan telah terpulihkan 100%.

### **Pertimbangan Jaksa Dalam Menyusun Tuntutan Tindak Pidana Korupsi Hibah Dana PEN Dinas Pariwisata Dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng**

Kasus korupsi ini sebagaimana telah dijelaskan oleh jaksa sebelumnya dinyatakan tidak bisa dipasang Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 karena berbagai pertimbangan. Ketentuan pidana mati dalam pasal tersebut dinilai terlalu berat untuk diterapkan pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng. Pertimbangan ini berdasarkan bahwa jaksa yang menangani kasus yakni Made Astini, S.H. dan Isnarti Jayaningsih, S.H. mengatakan bahwa ada pertimbangan terhadap Hak Asasi Manusia

(HAM).

Kedua jaksa ini sepakat memberikan argumennya bahwa secara konstitusional, dengan tegas UUD 1945 menyatakan melindungi hak asasi manusia dimana terhadap bentuk apapun yang mengambil hak hidup seseorang dianggap sebagai bentuk pelanggaran hak tersebut. Lebih lanjut, Made Astini, S.H. mengatakan bahwa pidana mati menjadi bentuk hukuman yang bisa merendahkan martabat seorang manusia dan tentunya bertentangan dengan hak asasi manusia, hal ini juga menjadi alasan banyak negara-negara yang kemudian menghapus adanya hukuman mati pada sistem hukum dan peradilannya. Sejalan dengan pernyataan Made Astini, S.H., sampai saat ini sebanyak 97 negara telah melakukan penghapusan pidana mati. Bahkan, negara-negara yang menjadi anggota Uni Eropa mendapat larangan untuk menerapkan hukuman mati yang diatur pada Pasal 2 *Charter of Fundamental Rights of the European Union* tahun 2000. Isnarti Jayaningsih juga menjelaskan bahwa sampai saat ini belum terdapat bukti secara ilmiah konklusif yang memberikan bukti korelasi negatif diantara pidana mati dengan tingkat korupsi. Sebaliknya, sesuai data Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional pada tahun 2011 menyatakan bahwa negara-negara yang dalam hal tidak menerapkan pidana mati justru menduduki posisi rangking tertinggi dengan predikat negara yang bersih dari korupsi seperti Selandia Baru, Denmark, dan Swedia (Elsa, 2015).

Pertimbangan jaksa tidak mengimplementasikan atau menerapkan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 pada kasus korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng adalah karena terdapat alasan-alasan yang meringankan terdakwa. Hal-hal yang meringankan yaitu:

1. Terdakwa 2 Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Terdakwa 2. Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., mengaku bersalah dan menyesali semua perbuatannya;
3. Para Terdakwa belum pernah dihukum;

4. Para Terdakwa telah mengembalikan seluruh kerugian negara yang dinikmatinya.
5. Persoalan pengembalian aset kemudian menjadi bertambah sulit karena *safe heaven* atau tempat aset-aset itu disembunyikan bisa melampaui lintas batas dari suatu negara dimana korupsi tersebut dilakukan. Terlebih permasalahan ini akan menjadi sangat rumit ketika negara-negara berkembang mengalami kesulitan untuk bisa menembus mengenai pengembalian aset hasil korupsi yang sudah menyentuh berbagai ketentuan hukum negara-negara maju. Belum lagi jika negara-negara berkembang seperti Indonesia ini tidak mempunyai hubungan kerja sama yang bersifat baik dengan negara-negara besar dimana aset hasil korupsi itu disimpan dan kemampuan teknologi dari negara berkembang yang sifatnya masih terbatas (Waluyo, 15 : 2022). Sehingga, ketika para terdakwa telah mengembalikan seluruh aset negara yang dinikmati dalam kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng menjadi sebuah keniscayaan bagi jaksa untuk bisa meringankan hukuman dari para terdakwa dalam penuntutan. Dengan demikian, pertimbangan jaksa dalam tidak menuntut pidana mati kepada para terdakwa kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng menjadi keputusan yang tepat karena itikad baik mereka dalam upaya mengembalikan kerugian keuangan negara.

Catatan yang menjadi poin terpenting pada hal-hal yang meringankan terdakwa pada kasus korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng menurut Isnarti Jayaningsih, S.H. yaitu terdakwa mengembalikan seluruh kerugian negara yang telah dinikmati oleh para terdakwa. Isnarti Jayaningsih menjelaskan bahwa Pasal 2 ayat (2) tidak bisa diterapkan pada kasus ini karena kerugian yang disebabkan hanya 0,56% dan kerugian keuangan negara dikembalikan 100% oleh para

terdakwa. Pengembalian keuangan negara yang sudah dilakukan oleh para terdakwa dianggap sebagai iktikad baik untuk bisa memperbaiki kesalahan, namun Isnarti Jayaningsih menggarisbawahi pernyataannya bahwa pengembalian kerugian itu hanya bisa menjadi hal-hal yang meringankan hukuman bukan menghapus perbuatannya. Hal ini juga sesuai dengan intruksi yang disampaikan Jaksa Agung yang menekankan untuk bisa mengutamakan pengembalian kerugian negara pada setiap perkara korupsi.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **SIMPULAN**

Dalam kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng tidak dapat diimplementasikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang memuat ketentuan mengenai pidana mati. Pasal tersebut tidak bisa diimplementasikan pada perkara korupsi ini karena meskipun dana bantuan pemerintah untuk Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng merupakan dana hibah yang diperuntukkan bagi penanggulangan keadaan bahaya sebagaimana penjelasan dari interpretasi otentik yang dalam hal ini adalah Covid-19, namun frasa "keadaan tertentu" sampai saat ini masih multitafsir sehingga jaksa yang menangani kasus korupsi ini menyatakan bahwa tidak semua perkara korupsi yang dilakukan pada saat pandemi bisa digeneralisasi dengan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001. Bahwa Covid-19 hanya menjadi hal-hal yang memberatkan para terdakwa dalam kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng, dan implementasi dari pidana mati tidak bisa diterapkan karena menurut jaksa bantuan dana yang dikorupsi tersebut tidak menimbulkan dampak secara langsung bagi masyarakat luas seperti misalnya kasus korupsi dana bansos, namun lebih diperuntukkan untuk sektor pariwisata seperti hotel sebagai sarannya karena pemerintah menginginkan pemulihan dari sektor pariwisata.

Pertimbangan jaksa dalam

penuntutan terdakwa kasus korupsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng didasarkan pada perbuatan para terdakwa dimana dalam hal ini jaksa dalam tuntutan meminta Majelis Hakim agar menyatakan terdakwa 1 Made Sudama Diana, S.Sos,M.M., dan Terdakwa 2 Ni Nyoman Ayu Wiratini, S.Sos., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana Dakwaan Pertama Subsidiar Penuntut Umum". Dalam hal ini jaksa tidak menerapkan Pasal 2 ayat (2) karena beberapa hal yaitu, pertama jaksa mempertimbangkan mengenai hak asasi manusia, dimana hak untuk hidup tidak bisa dirampas oleh siapapun termasuk hak hidup seseorang yang telah melakukan tindak pidana korupsi. Hal ini juga berdasarkan bahwa dunia internasional saat ini telah gencar dalam meminta berbagai negara untuk menghapuskan pidana mati tidak terkecuali untuk pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, dengan perbandingan hukum pidana beberapa negara yang menerapkan pidana mati dan yang tidak menerapkan dinyatakan dalam Indeks Persepsi Korupsi Transparansi Internasional pada tahun 2011 bahwa negara-negara yang dalam hal tidak menerapkan pidana mati justru menduduki posisi rangking tertinggi dengan predikat negara yang bersih dari korupsi, begitu pula sebaliknya. Kedua, pertimbangan jaksa tidak menerapkan pidana mati pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng karena terdakwa telah mengembalikan secara penuh kerugian keuangan negara yang dinikmati dari hasil korupsi. Pertimbangan ini juga menjadi hal-hal yang meringankan terdakwa dalam penuntutan jaksa karena upaya pengembalian negara dianggap sebagai sesuatu yang sangat penting sebab biasanya pengembalian aset oleh pelaku tindak pidana korupsi sangat sulit untuk dilakukan. Sehingga, dengan mengembalikan 100% kerugian negara dianggap sebagai suatu iktikad baik dari para terdakwa yang kemudian diputuskan oleh jaksa menjadi hal-hal yang meringankan para terdakwa.

## SARAN

Diharapkan bagi pembentuk undang-undang agar terjadi pembaharuan hukum pidana terkait ketentuan mengenai pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 karena frasa "keadaan tertentu" dalam pasal ini dianggap masih bersifat multitafsir sehingga masih menimbulkan gap antara *das sein* dan *das sollen* yang dalam penelitian ini terjadi pada kasus korupsi hibah dana PEN Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng dan kasus-kasus korupsi lain yang terjadi saat pandemi Covid-19 seperti korupsi dana bansos oleh mantan Menteri Sosial. Diharapkan jika memang penegak hukum akan mengikuti anjuran dari dunia internasional seperti PBB yang mengharapkan pidana mati dihapuskan, maka sebaiknya pengaturan terkait pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2001 segera dihapus agar tidak terjadi ketimpangan antara aturan dengan praktik di lapangan.

Diharapkan bagi penegak hukum dalam hal ini jaksa agar melakukan penuntutan lebih memiliki konsistensi dalam melakukan penuntutan terhadap terdakwa pada perkara kasus-kasus korupsi. Hal ini karena beberapa kali institusi kejaksaan mewacanakan pemberian hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, namun di sisi lain Jaksa Agung justru menekankan agar dalam penanganan korupsi mengutamakan pengembalian aset kerugian keuangan negara.

Diharapkan bagi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Buleleng sebagai instansi resmi agar kedepannya bisa berperilaku jujur, dan dari kasus korupsi yang sudah terjadi dapat menjadi gambaran untuk lebih transparan dalam mengelola keuangan sehingga kemashlatan bagi masyarakat dapat tersalurkan. Dari kasus korupsi ini, diharapkan agar Dispar Buleleng menjadikan sebagai bahan evaluasi supaya tidak terjadi pengulangan tindak pidana korupsi pada lingkungan internal instansi, karena bagaimanapun korupsi akan selalu mengakibatkan dampak buruk bagi nama baik lembaga, meskipun terdakwa dari pejabat Dispar Buleleng telah mengembalikan kerugian keuangan negara secara penuh.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin, & Asikin, Z. (2016). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Arief, Barda Narawi. (2005). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, cetakan ketiga edisi revisi*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kencana.
- Dharma Jaya, I. S., Darmadi, A. Y., Hariyanto, D. R., Hartono, M. S., & Purnawan, K. W. (2016). *KLINIK HUKUM PIDANA (Komponen Persiapan dan Praktek)*. Denpasar: Udayana University Press.
- Eddy O.S. Hiariej. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Erlangga: Jakarta.
- Effendi, T. (2013). *Sistem Peradilan Pidana*. Yogyakarta: Medpress Digital.
- Evi Hartanti. (2012). *Tindak Pidana Korupsi :Edisi Kedua*. Jakarta: Sinar Grafika.
- IGM Nurdjana. (2009). *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*. Yogyakarta: Total Media.
- Ilham, B. (1998). *Sisten Hukum Indonesia*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Wahyuni, F. (2017). *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. Tangerang Selatan : PT Nusantara Persada Utama.
- Waluyo, Bambang. (2008). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.

### SKRIPSI/TESIS/JURNAL

- Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).
- Adnyani, N. K. S. (2017). Sistem Perkawinan Nyentana dalam Kajian Hukum Adat dan Pengaruhnya terhadap Akomodasi Kebijakan Berbasis Gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 6(2), 168-177.
- Adnyani, N. K. S. (2019). Status Of Women

After Dismissed from Mixed Marriage in Bali's Law Perspective. *Ganesha Law Review*, 1(2), 73-89.

- Adnyani, N. K. S. (2021). Perlindungan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berbasis Kearifan Lokal. *Media Komunikasi FPIPS*, 20(2), 70-80.
- Ali, M. (2007). Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 210-229.
- Ansori, L. (2017). Reformasi Penegakan Hukum. *Jurnal Yuridis*, 16.
- Bambang Hartono dan Zainudin Hasan. (2021). Implementasi Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Penyalahgunaan Anggaran Pendahuluan Belanja Kampung (APBK) Yang Dilakukan Oleh Oknum Mantan Kepala Kampung Menanga Jaya (Studi Kasus NOMOR: 13/PID. SUS-TPK/2020/PN. TJK). *IBLAM Law Review*, 1.3, 1–21.
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Jurnal Gema Keadilan*, 14.
- Derry Angling Kesuma. (2022). Implementasi Mutual Legal Assistensi (MLA) Dan Perjanjian Eksrtradisi Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi. *Lex LATA*, 3.1.
- Dwi Santo , P. A. (2012). Tinjauan Tentang Subjek Hukum Korporasi dan Formulasi Pertanggungjawaban Dalam Tindak Pidana. *HUMANIORA Journal Binus*, 422 – 437.
- Heri Joko Saputro dan Tofik Yanuar Chandra. (2021). Urgensi Pemulihan Kerugian Keuangan Negara Melalui Tindakan Pemblokiran Dan Perampasan Asset Sebagai Strategi Penegakan Hukum Korupsi. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 273–90.
- Ifrani. (2017). Tindak Pidana Korupsi Sebagai Kejahatan Luar Biasa. *Jurnal Al'Adl*, 9(3), 319-336.
- Laia, L. D., Kebijakan Hukum Pidana Dalam Implementasi Hukuman Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana

Korupsi Di Indonesia (Suatu Tinjauan Yuridis Nirmatif). *Jurnal Education And Development*, 208.

- Leasa, E. Z. (2020). Eksistensi Ancaman Pidana Mati Dalam Tindak Pidana Korupsi Pada Masa Pandemi Covid19. *Jurnal Belo*, 6(1), 73-88.

#### **PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana. Diundangkan di Jakarta Pada Tanggal 31 Desember 1981, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76.
- UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.